



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/37/K/411.013/2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN BATASAN JUMLAH
PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Besaran Jumlah Uang Persediaan dan Batasan Jumlah Pengajuan Ganti Uang Persediaan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018;

Bptad: esika

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN BATASAN JUMLAH PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Besaran Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2022 pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 1/12 (seperduabelas) dari jumlah pagu belanja barang dan jasa dikurangi belanja yang sifatnya Langsung (LS), diberikan paling banyak sebesar sebagai berikut:

- a. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui Uang Persediaan sampai dengan Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- b. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui Uang Persediaan diatas Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- c. Rp500.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui Uang Persediaan diatas Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

KEDUA : Besaran Jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Uang Persediaan diajukan sekali dalam setahun pada awal Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Apabila Uang Persediaan telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen), Perangkat Daerah mengajukan Ganti Uang Persediaan sebesar Surat Pertanggungjawaban Uang Persediaan yang telah disahkan pada periode waktu tertentu.

KELIMA : Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan diajukan melalui Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 24 Januari 2022

Pt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 37 /K/411.013/2022

TENTANG PENETAPAN BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN BATASAN JUMLAH PENGAJUAN
GANTI UANG PERSEDIAAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN UANG PERSEDIAAN
MASING-MASING PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan	1,200,000,000	
2	Dinas Kesehatan	1,200,000,000	
3	RSD Nganjuk	-	
4	RSD Kertosono	-	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	275,000,000	
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	150,000,000	
7	Satuan Polisi Pamong Praja	250,000,000	
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	125,000,000	
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100,000,000	
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	250,000,000	
11	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	80,000,000	
12	Dinas Tenaga Kerja	100,000,000	
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	125,000,000	
14	Dinas Lingkungan Hidup	250,000,000	
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80,000,000	
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	175,000,000	
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	250,000,000	
18	Dinas Perhubungan	250,000,000	
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	175,000,000	
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95,000,000	
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	75,000,000	
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	200,000,000	
23	Dinas Pertanian	195,000,000	
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	200,000,000	
25	Sekretariat Daerah	1,300,000,000	
26	Sekretariat DPRD	2,000,000,000	
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	125,000,000	


1	2	3	4
28	Kecamatan Nganjuk	300,000,000	
29	Kecamatan Wilangan	22,000,000	
30	Kecamatan Bagor	50,000,000	
31	Kecamatan Sukomoro	60,000,000	
32	Kecamatan Tanjunganom	61,000,000	
33	Kecamatan Pace	20,000,000	
34	Kecamatan Prambon	20,000,000	
35	Kecamatan Berbek	25,000,000	
36	Kecamatan Sawahan	20,000,000	
37	Kecamatan Ngetos	25,000,000	
38	Kecamatan Loceret	38,000,000	
39	Kecamatan Kertosono	65,000,000	
40	Kecamatan Baron	30,000,000	
41	Kecamatan Ngronggot	35,000,000	
42	Kecamatan Patianrowo	25,000,000	
43	Kecamatan Lengkong	25,000,000	
44	Kecamatan Jaticalen	28,000,000	
45	Kecamatan Gondang	25,000,000	
46	Kecamatan Ngluyu	20,000,000	
47	Kecamatan Rejoso	35,000,000	
48	Inspektorat	135,000,000	
49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	300,000,000	
50	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	300,000,000	
51	Badan Pendapatan Daerah	175,000,000	
52	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	300,000,000	

Pt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001